



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PENGURUS BARANG, CALON PENGURUS BARANG
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penetapan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

Untuk :

KESATU : Menetapkan Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah paling lambat tanggal 29 September 2017 dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. calon Pengurus Barang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;
- c. calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki sertifikat pengelolaan barang atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;

e. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama :

1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang; dan
3. 3 (tiga) tahun terakhir untuk hukuman tingkat berat.

f. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan

g. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada awal Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Dalam rangka penelitian usulan Calon Pengurus Barang dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar dilampirkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2017, pada setiap SKPD/UKPD bersangkutan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 37 TAHUN 2017
Tanggal 22 Agustus 2017

**CALON PENGURUS BARANG/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU(*
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

1) Nama SKPD/UKPD :

2) Kode Unit :

A. Atasan Langsung

1. Nama :

2. NIP/NRK :

3. Pangkat/Golongan Ruang :

4. Tempat dan Tanggal Lahir :

B. Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu (*)

1. Nama :

2. NIP/NRK :

3. Pangkat/Golongan Ruang :

4. Tempat dan Tanggal Lahir :

5. Pendidikan Tertinggi :

6. Masa Jabatan :

7. Jabatan :

8. Pernah/Tidak Pernah Terkena

Hukuman Disiplin (*) : Nomor Tahun

Nomor Tahun

Nomor Tahun

dst.....

9. Sertifikat Pelatihan/Kursus : Nomor Tahun
(dilampirkan)

10. Daftar Urut Kepegawaian (DUK) : Nomor Tahun
(dilampirkan)

C.

Kepala SKPD/UKPD

D.

E.

F. NIP

(* coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama SKPD/UKPD
 - 2) Diisi dengan Nomor Kode Unit SKPD/UKPD
- A.1. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
 - A.2. Diisi NIP Baru/NRK Kepala SKPD/UKPD
 - A.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD/UKPD
 - A.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Kepala SKPD/UKPD
- B. Coret yang tidak perlu
- B.1. Diisi nama lengkap Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.2. Diisi NIP Baru/NRK Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.3. Diisi Pangkat/Golongan Ruang Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.4. Diisi tempat dan tanggal lahir Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.5. Diisi pendidikan tertinggi Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.6. Diisi tahun menjabat sebagai Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.7. Diisi nama jabatan Calon Pengurus Barang, Calon Pengurus Barang Pembantu
 - B.8. Coret yang tidak perlu, apabila pernah isi nomor dan tahun surat peringatan, apabila tidak pernah langsung ke nomor B9
 - B.9. Diisi nomor dan tanggal sertifikat Pelatihan/Kursus Pengurus/Pengelola Barang (fotokopi sertifikat agar dilampirkan)
 - B.10. Diisi nomor urut dan tanggal Daftar Urut Kepegawaian (DUK agar dilampirkan)
- C. Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
 - D. Diisi nama SKPD/UKPD
 - E. Diisi nama lengkap Kepala SKPD/UKPD
 - F. Diisi NIP Baru Kepala SKPD/UKPD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Defullah
NIP 196402111984031002